



**JUDISIAL SISTEM MONITORING PROGRAMME**  
**PROGRAMA DE MONITORIZASAUN DO SISTEMA JUDISIAL**

## ***Siaran Pers***

Periode: Juli 2012

Edisi : 03 Agustus 2012

### **Pengadila Distrik Suai menjatuhkan hukuman 23 tahun penjara atas kasus pembunuhan berat terhadap istri**

Pada tanggal 31 Juli 2012, Pengadilan Distrik Suai, melakukan persidangan dengan agenda pembacaan putusan atas kasus yang terdaftar dengan Nomor Proses: 19/PEN/2011/TDS. Kasus ini dilakukan oleh terpidana Paulo da Costa terhadap almarhuma Filomena da Costa adalah istrinya sendiri yang terjadi di Desa Alas, Sub-distrik Same, Distrik Manufahi, pada tahun 2010. Selain melakukan tindak pidana pembunuhan, terpidana juga melakukan tindak pidana penganiayaan berat terhadap korban Maria de Araujo yang merupakan adik almarhuma istrinya.

Proses pembacaan putusan ini dipimpin oleh hakim tunggal Pedro Raposo Figueredo (hakim internasional), Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Zélia Trindade SH dan terpidana didampingi oleh Julio Pereira Cardoso SH dan João Ndun SH, dari kantor LBH Liberta (Pengacara Privat).

Direktur eksekutif JSMP, Luis de Oliveira Sampaio mengatakan bahwa *JSMP menyambut baik putusan tersebut dan segala usaha yang dilakukan oleh semua otoritas peradilan untuk menjamin keadilan yang adil atas kasus tersebut yang tidak dapat dibernarkan dalam alasan apapun, apalagi kasus ini dilakukan terhadap istrinya sendiri.*

Sesuai dengan pemantauan dari JSMP bahwa dalam pembacaan putusan yang dibacakan oleh pengadilan bahwa terpidana terbukti melawan pasal 139 huruf (g) dan pasal 146 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Pertimbangan pengadilan berdasarkan pada keterangan dari terpidana sendiri bahwa semua dakwaan tersebut adalah benar dan sesuai dengan kenyataan bahwa memang benar terpidana yang membunuh istrinya dan dengan parang menebas tangan adik iparnya yang langsung putus dari tangannya.

Berhubungan dengan proses dan fakta yang terungkap, pengadilan menghukum terpidana dengan hukuman atas kasus pembunuhan berat selama 20 tahun penjara dan untuk kasus penganiayaan berat, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara sebanyak 7 tahun. Namun kedua kasus yang dilakukan oleh terpidana pengadilan menyimpulkan dengan memberikan hukuman selama 23 tahun penjara.

Walaupun demikian sesuai dengan hukum, pengadilan masih tetap memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mengajukan banding pada pengadilan tinggi sesuai dengan hukum acara, selama kurang waktu 15 hari atas putusan pengadilan tingkat tersebut.

Untuk mendapatkan informasi lebih jelas silahkan hubungi secara langsung:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat e-mail: [luis@jsmp.minihub.org](mailto:luis@jsmp.minihub.org)

Landline: 3323883